
**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 2505/PDT.P/2022/PN.SBY TENTANG
PERKAWINAN BEDA AGAMA**

*ANALYSIS OF SURABAYA STATE COURT DETERMINATION
NUMBER 2505/PDT.P/2022/PN.SBY CONCERNING
INTERRELIGIOUS MARRIAGES*

NAFISATUL ASRAR

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: raranafisa28@gmail.com

M. YAZID FATHONI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: myazidfathoni@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam Putusan Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dan implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan beda agama. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilaksanakan menurut ketentuan UU, tanpa mentaati unsur yang disyaratkan agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa mentaati UU (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah. Hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim belum ada???

Kata kunci: Analisis; Putusan Pengadilan; Perkawinan Beda Agama.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out what the law is about interfaith marriages in Indonesia and to find out the basis of consideration in decision number 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby and the implications of the judge's decision regarding interfaith marriages. The research method used is normative. The research results show that marriage is not only seen from a formal aspect but also from a religious aspect. The spiritual element determines the validity of a marriage, while the formal part concerns administrative aspects, namely marriage registration. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, both of these aspects must be fulfilled. If the marriage is only carried out according to the provisions of the law, without complying with the elements required by religion, then the marriage is considered invalid. On the other hand, if a marriage is carried out only taking into account elements of religious law, without complying with the law (state law), then the marriage is considered invalid.

Keywords: Analysis; Court Decision; Interfaith Marriage.

I. PENDAHULUAN

Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan beda agama masih menjadi sesuatu pro kontrak antara yang mengharapkan dengan membolehkan dengan hukum agama yang diakui di Indonesia. Sama halnya perkawinan antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf f, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹ Sehingga perkawinan ini sudah melanggar ketentuan lain sesuai dengan isi Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang perkawinan.

Namun ditentukan lain dalam UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”.

Sebagaimana dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor : 2505/Pdt.P/2022/ PN.Sby. Bertindak atas nama Pemohon I Samuel Gilbert Linggosiswojo dan Pemohon II Benedicta Beata Nattaya, yang memintakan penetapan pengadilan untuk status pernikahan mereka. Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Katholik. Dasar alasan diajukannya permohonan tersebut ialah bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga serta Termohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke Instansi-Instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya kecuali perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum melalui pengadilan negeri.

Satu sisi undang-undang menentukan perkawinan dapat dilaksanakan dengan agama yang sama, namun disisi lain undang-undang memberikan kelonggaran untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi warga negara dalam urusan pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan khususnya bagi pasangan mempelai yang berbeda agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat rumusan masalah yang dapat dibahas adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan perkawinan beda

¹Nur Asiah. “Kajian hukum terhadap Perkawinan beda agama menurut Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember (2015): 207.

agama menurut sistem hukum di Indonesia? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Implikasi terhadap putusan tersebut?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki relevansi terhadap penelitian yang dibahas dan berlaku. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

3.1 Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

3.1.1 Perkawinan Beda Agama Menurut KUHPerdara

Perkawinan didalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102. KUHPerdara memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka undang-undang tidak memandang penting adanya unsur-unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.

Syarat-syarat perkawinan menurut KUHPerdara diatur dalam Pasal 27 BW yang terbagi dalam syarat-syarat materil mutlak dan materil relative. Syarat materil mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dan syarat-syarat ini berlaku umum, bila salah satu syarat ini tidak dapat dipenuhi maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, Adapun syarat syaratnya sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain. Hukum keluarga barat mendasarkan pada system monogami. Hal ini berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang pria hanya membolehkan mempunyai seorang isteri dan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW). Sebaliknya di Indonesiayangmempunyailebihdarisatusystemhukum,masihmemungkinkanadanya perkawinan lebih dari satu (Pasal 3 Undang-undang Perkawinan). Bagi mereka yang tunduk pada ketentuan ketentuan BW, dianggap melakukan bigamy, yang merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP.
- b. Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak adalah kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak.”Kesepaktan yang bebas” untuk kawin dengan seseorang tertentu, yang dimaksud adalah harus bebas pada “saat perkawinan dilangsungkan”di hadapan Pejabat Catatan Sipil.

- c. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang, batas minimum bagi seorang pria adalah 18 (delapan belas tahun) untuk wanita 15 (lima belas) tahun Pasal 29 BW.
- d. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan yang terakhir (Pasal 34 BW). Seorang perempuan tidak diperkenalkannya kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.
- e. Harus ada izin dari pihak ketiga (Pasal 35 BW) anak yang belum dewasa untuk kawin memerlukan izin dari ayah dan ibunya.

Adapun syarat materil relatif diatur dalam Pasal 30, 31, 32 dan Pasal 33 KUHPerdara:

- a. Pasal 30 dan 31 KUHPerdara, larangan perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan keluarga, yaitu antara wangsa (mereka yang berasal dari satu nenek moyang yang sama) dan antar ipar (mereka yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan).
- b. Pasal 32 KUHPerdara, larangan perkawinan antara mereka karena dengan putusan hakim terbukti melakukan zina (*overspel*). Larangan ini dimaksudkan untuk memberantas hubungan-hubungan yang tidak Susila.
- c. Pasal 33 KUHPerdara, larangan perkawinan karena perkawinan yang terdahulu atau sebelumnya, harus menunggu jangka waktu satu tahun (ayat 1). Perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama adalah terlarang (ayat 2).

3.1.2 Perakawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan dalam hukum Islam dianggap sah jika telah memenuhi rukun, syarat, serta tidak melanggar sesuatu yang dilarang dalam perkawinan.² Rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan (dewasa, saling suka);
- b. Adanya wali (adil, muslim);
- c. Dua orang saksi (adil, muslim);
- d. Ijab dan Kabul.

Adapun larangan perkawinan dalam hukum Islam yaitu:

- a. menikahi mahram sebab adanya hubungan nasab;
- b. larangan menikahi sesusuan;³
- c. larangan menikahi semenda (mertua, perempuan yang sudah dikawini anak, anak perempuan bawaan dari istri yang sudah digauli, ibu tiri);
- d. dilarang menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan;

²Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 29.

³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabaal, 2012), 166.

- e. larangan menikahi perempuan yang dalam masa iddah;
- f. larangan menikahi saudara dari istri dengan waktu yang sama;⁴
- g. poligami di luar batas;
- h. larangan menikahi istri yang telah di talak tiga, li'an;
- i. larangan menikah sebab berlainan agama.

3.1.3 Perakawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan

Jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berlaku sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia, pernah berlaku peraturan diantaranya KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de Gemengde Huwelijk*) (GHR), dan *statblat*.1898 No.158.⁵

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal 40:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pasal 61:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 111.

⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), 6.

Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur secara khusus, hanya saja ada beberapa pasal yang dijadikan sebagai landasan hukum perkawinan beda agama diantaranya dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kutipan “Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” memiliki penjelasan bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum yang termasuk dalam perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu. Dan hukum tersebut tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.⁶

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Maka ditegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan agama. Dan yang dilarang oleh agama juga dilarang dalam Undang-Undang.⁷

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Nikah Beda Agama

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumn. Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat dan jelas kronologi duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak.⁸ Perkara Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby diajukan oleh pasangan Samuel Gilbert Linggosiswojo, Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Manyar Kartika Timur 2/10, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP), beragama Kristen selanjutnya disebut PEMOHON I dan Benedicta Beata Nattaya, pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kutisai Indah Barat 3/61, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya beragama Katholik, selanjutnya disebut PEMOHON II.

Dengan pokok perkara permohonan memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam positanya, pemohon adalah pasangan suami-istri dan berkeinginan untuk untuk mencatatkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Mereka

⁶Tentang Penjelasan Pasal 2 UU RI No.1 Tahun 1974. <https://www.lime4u.com>, diakses pada Rabu, 29 Maret 2023.

⁷Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak Asasi Manusia”, Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April (2017): 92.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 42.

melakukan pernikahan tersebut telah direstui oleh orang tua mereka dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing, namun menikah dengan mengikuti agama Katholik. Karena mereka memegang agama masing-masing. Kemudian mereka mengajukan untuk mencatatkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya. Pada tanggal 8 Desember 2022 dalam amar putusannya, hakim mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas Kantor Catatan Sipil Kota.

3.2.1 Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby

Pada perkara Nomor: 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby, secara filosofis telah menunjukkan karakteristik pemikiran kefilosofatan yaitu menyeluruh dan mendasar dalam pertimbangan hukumnya. Menyeluruh dalam mengelaborasi ketentuan perundangan yang berlaku. Mendasar karena telah mengakomodir pendapat KUA sebagai instansi pemerintah yang mengurus pencatatan nikah dan gereja sebagai lembaga yang mengayomi urusan agama masyarakat. Namun dari putusan yang diambil tidak mencerminkan karakter spekulatif. Putusan yang memberikan izin pernikahan beda agama yang sudah ditolak oleh lembaga yang berkompeten bidang keagamaan, justru menjadi bentuk pelemahan lembaga tersebut. Secara spekulatif, setiap putusan yang diambil oleh hakim akan menjadi yurisprudensi bagi perkara yang sama dikemudian hari. Sementara pada perkara Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby, pertimbangan hakim tidak menunjukkan aspek filosofis terkait perkara pernikahan beda agama, namun menekankan kepada aspek normatif beracara pada peradilan.

Penafsiran resmi dari UU No 1 Tahun 1974 hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai materi berlimpah mungkin bisa menikah di negara lain.

Terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam UU 1/1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UU Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini”.

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) diatas terlihat bahwa sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi, ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah yakni, pertama, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Kedua, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), kemudian dilanjutkan pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Ketiga, kedua pasangan menentukan pilihan hukum (*rechtskeuze*).⁹ Dengan cara ini, salah seorang pasangan ‘berpindah agama’ sebagai bentuk penundukan hukum. Disini terlihat adanya penyelundupan hukum dimana salah satu pihak secara pura-pura beralih agama. Keempat, yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri, secara hukum negara yang memperbolehkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Berdasarkan Perkara Nomor: 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby Hakim menetapkan:

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke kantor Catatan Sipil Kota;
- d. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Pencatatan perkawinan, dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya ayat (1) dan (2) dalam pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

⁹Soetojo Prawirohamijoyo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press) 98.

Dari aspek kepastian hukum, pada tiga perkara tersebut akan menjadi yurisprudensi dalam perkara yang sama meskipun tidak bersesuaian dengan amanat UU No.7/1974 dengan membuka celah hukum melalui UU No. 23/2006 yang mengatur aspek pencatatan saja. Seyogyanya, pencatatan yang dilakukan pada peristiwa yang dinyatakan sah oleh ketentuan yang berlaku. Mestinya, disaat ketentuan lain meminta putusan pengadilan tentang sebuah perkara, hakim merujuk kepada ketentuan hukum yang sudah ada sehingga menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat lainnya. Pada perkara Nomor: 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby, permohonan para pemohon diterima karena asas sukarela dengan mengabaikan defenisi hukum dari peristiwa yang terjadi akibat putusan tersebut, yaitu pernikahan.

Pada aspek kemanfaatan, pertimbangan hukum pada putusan hakim tersebut di atas belum menunjukkan pertimbangan kemanfaatan putusan bagi pasangan tersebut untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Dikabulkannya permohonan izin pernikahan beda agama tidak mempertimbangkan dampak dari perkawinan beda agama tersebut.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pada prinsipnya Hukum Nasional mengakui dan perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut tata cara perkawinan yang di tentukan oleh undang-undang. Perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang, tanpa mentaati unsur yang disyaratkan agama, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa mentaati Undang-Undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah. Kedua, Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama berdasarkan pada Putusan Nomor: 2505/Pdt.P/2022/PN.Sby dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan antar pemeluk agama dapat dilaksanakan sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan. Dengan pertimbangan hukum bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Sehingga secara tidak langsung berdasarkan Pasal 35 UU 23 Tahun 2006, Putusan atau Penetapan Pengadilan menjadi lembaga perkawinan bagi warga Negara yang berbeda agama.

4.2 Saran

Pertama, Untuk kepastian hukum, perlu dilakukan sinkronisasi ketentuan antar peraturan perundang-undangan sehingga hukum bisa ditegakkan secara konsisten. Dalam implementasinya, karena pernikahan beda agama merupakan perkara perdata maka proses hukumnya seyogyanya dilakukan di Pengadilan Agama. Agar pertimbangan hakim juga menyentuh kepada ketentuan agama. Jika perbedaan agama para pihak menjadi benturan dengan kewenangan kehakiman, maka dipandang perlu untuk dipertimbangkan untuk membentuk peradilan adhoc yang melibatkan hakim lintas lembaga peradilan. Kedua, Kepada para Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara permohonan izin perkawinan beda agama, diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggung jawabkan dalam memutuskan suatu perkara dan perlu ada kecermatan dalam membuat penetapan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertikan suatu penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Siapa???, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. ??????
- Soetojo Prawirohamijojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*;
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

C. Jurnal

- Danu Aris Setiyanto, “*Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Prespektif Hak Asasi Manusia*”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam*, Volume 7 Nomor 1, April 2017, hlm, 97.
- Nur Asiah. *Kajian hukum terhadap Perkawinan beda agama menurut Undang-undang*

perkawinan dan Hukum islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

D. Website

<https://www.limc4u.com> Tentang Penjelasan Pasal 2 UU RI no.1 tahun 1974. Diakses pada Rabu, 29 Maret 2023.